

Pengadilan Agama Banjarbaru

Jalan Trikora Nomor 4 70714 05115912836

<http://pa-banjarbaru.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Banjarbaru

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan gugatan / permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru.
2. Untuk perkara sederhana bisa secara tertulis, lisan ataupun elektronik;
3. Membayar Panjar Biaya Perkara berdasarkan SKUM.
4. Melampirkan seluruh barang bukti yang dilegalisir atau dinasigelen;
5. Hadir di persidangan secara inperson meskipun sudah dikuasakan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Agama Banjarbaru

Jalan Trikora Nomor 4 70714 05115912836

<http://pa-banjarbaru.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama Banjarbaru



1. Pendaftaran perkara Panitera menyediakan blanko gugatan - Petugas mencatat dalam register khusus - Nilai materiil maks. Rp. 200 juta - Membayar biaya panjar perkara;
2. Penunjukan Hakim Pemeriksa / Panitera/ Jurusita - Berkas diperiksa panitera - Penunjukan Hakim Tunggal
3. Pemeriksaan Pendahuluan - Hakim tunggal melakukan pemeriksaan pendahuuan apakah merupakan perkara sederhana atau biasa; - Jika sederhana hakim menetapkan hari sidang - Jika bukan sederhana Perkara dicoret;
4. Penetapan Hari Sidang A. Pemanggilan Para Pihak Pemanggilan Pertama kepada para pihak sesuai perintah hakim, sedangkan panggilan selanjutnya berdasarkan kesepakatan bisa menggunakan bantuan teknologi informasi;
5. Pemeriksaan perkara sederhana dalam Sidang - Penyelesaian perkara maks. 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama; - Jika dihadiri kedua belah pihak maka diupayakan melalui mediasi; - Tidak ada gugatan provisi, eksepsi, rekonsensi, intervensi, reflik, duplik dan kesimpulan - Perkara gugur jika penggugat tidak hadir tanpa alasan;
6. Pembuktian
7. Putusan - Putusan diucapkan dalm sidang terbuka - Salinan putusan diserahkan maks. 2 (dua) hari - Jurusita maks. 2 (dua) hari memberitahukan kepada para pihak; - Putusan berkekuatan hukum setelah 7 (tujuh) hari setelah sidang putusan
8. Upaya Hukum - Atas putusan hakim para pihak bisa mengajukan memori keberatan; - Pengadilan harus memeriksa keberatan dengan pemeriksaan majelis hakim - Atas putusan majelis hakim tidak ada

Waktu Penyelesaian

9 Hari

Maksimal 25 (dua puluh lima) hari perkara selesai.

2 (dua) hari pemberitahuan putusan.

7 (tujuh) hari berkekuatan hukum.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Pengadilan Agama Banjarbaru

Jalan Trikora Nomor 4 70714 05115912836

<http://pa-banjarbaru.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

1. Penetapan dan Putusan Hak Banjarbaru

Pengaduan Layanan

1. Proses penyelesaian perkara secara biasa;
2. Penyelesaian perkara ekonomi Syariah dengan cara sederhana: